

DEBAT KANDIDAT
2005

Kpt 34/KEP/KPUD/TAHUN 2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA DEBAT KANDIDAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menunjang kelancaran debat kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Debat Kandidat Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005;
- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 69 Tahun 1958, UU No 22 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 2002, UU No 12 Tahun 2003, UU No 32 Tahun 2004, Kepres No 67 Tahun 2002, Kpts Menteri Dalam negeri No 41 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan nama nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Debat Kandidat Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 beserta uraian tugasnya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2005.
- Lamp.: 2 hlm.